

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan dua hal pokok yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Hukum internasional dan hukum Islam sama-sama menempatkan anak sebagai pihak yang wajib memperoleh perlindungan khusus dari segala bentuk eksploitasi. Hukum internasional menjaminnya melalui *Convention on the Rights of the Child* (CRC) Tahun 1989, khususnya Pasal 19, 32, 34, dan 35 serta prinsip *the best interests of the child* (Pasal 3), yang diperkuat Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 dan Protokol Palermo Tahun 2000; sedangkan hukum Islam menjaminnya melalui kerangka *maqashid al-syariah*, yaitu *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, kaidah *la dharar wa la dhirar*, serta Deklarasi Kairo Tahun 1990 Pasal 7.
2. Terhadap kasus eksploitasi 56 anak korban Operasi Priscas, kedua sistem hukum memiliki persamaan sekaligus perbedaan yang saling melengkapi. Persamaannya, keduanya melarang eksploitasi seksual maupun kerja paksa dan membebankan tanggung jawab perlindungan kepada negara dan masyarakat. Perbedaannya terletak pada sumber dan landasan filosofis, yakni perjanjian antarnegara berkerangka hak asasi manusia universal pada hukum internasional, dan wahyu yang berorientasi kemaslahatan (*maqashid*

al-syariah) pada hukum Islam. Dengan demikian, keduanya bersifat saling melengkapi dan dapat menjadi dasar yang kuat dalam pencegahan serta penanggulangan eksploitasi anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Negara-negara, khususnya di kawasan Afrika Barat, agar memperkuat implementasi CRC Tahun 1989, Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999, dan Protokol Palermo Tahun 2000, serta meningkatkan kerja sama lintas negara untuk memberantas jaringan eksploitasi anak.
2. Institusi keagamaan dan masyarakat agar menjadikan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* sebagai landasan moral dan etis dalam memperkuat sistem perlindungan anak.
3. Peneliti selanjutnya agar mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris atau perbandingan sistem perlindungan anak antarnegara guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.